



P U T U S A N

No. 131 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Mr. NGUYEN PHAN SY ;
Tempat lahir : Quang Ngai, Vietnam ;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/17 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam ;
Tempat tinggal : Phuoc Tinh Huyen Long Dien Tinh Ba Ria
Vung Tau, Vietnam sekarang berdomisili di
Stasiun PSDKP Pontianak, Jalan Moh. Hatta,
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu
Raya ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda kapal penangkap ikan KM
BV 0874 TS ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Pontianak karena didakwa :

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa NGUYEN PHAN SY selaku Nakhoda kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS bersama –sama dengan Duong Van Tien selaku Nakhoda kapal penangkap ikan KM BV 5284 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 12.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05°42'53" LU - 109°33'60" BT (nol lima derajat empat puluh dua menit lima puluh tiga detik Lintang Utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit enam puluh detik Bujur Timur) sesuai Global Position System (GPS) atau 05° 42'32" LU – 109°33 36" BT (nol lima derajat

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2014



empat puluh dua menit tiga puluh dua detik Lintang Utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh enam Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM BV 0874 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa NGUYEN PHAN SY selaku Nakhoda kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS bersama-sama dengan Duong Van Tien selaku Nakhoda penangkap ikan KM BV 5284 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam berbendera Vietnam langsung menuju ke perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan dengan mengganti menjadi Bendera Indonesia. penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring trawl ditarik dengan menggunakan 2 kapal yaitu kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa sebagai kapal utama yang menentukan daerah operasi penangkapan ikan, tempat menyimpan jaring dan menampung ikan hasil tangkapan sedangkan kapal penangkap ikan KM BV 5284 TS adalah kapal bantu yang mengikuti arah kapal utama yaitu kapal penangkap ikan KM BV. 0874 TS berjalan dan menarik jaring trawl pada saat operasi penangkapan ikan dengan spesifikasi panjang jaring (kantong dan badan jaring) 70 m, lebar mulut jaring 60 meter dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 meter dan terdapat rantai besi yang diletakan di tali ris bawah jair pair trawl dengan berat besi lebih kurang 100 kg. Setelah kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa menentukan daerah operasi selanjutnya jaring dilempar atau dijatuhkan ke laut oleh kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan kekapal bantu KM BV 5284 TS yang dinakhodai Duong Van Tien selanjutnya jaring traw ditarik bersama-sama dengan kecepatan sama selama lebih kurang 6 jam kemudian jaring ditarik atau dinaikan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM BV 0874 TS yang selanjutnya ikan-ikan tersebut disimpan di palka KM BV 0874 TS. Dan setelah 2 hari berada di perairan Indonesia pada saat kapal KM 0874



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS yang dinakhodai oleh Terdakwa dan kapal penangkap ikan KM 5284 TS tersebut berada di perairan Indonesia dan sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pair trawl tersebut, datang KP Hiu Macan 001 yang langsung menangkap kapal KM BV 0874 TS pada posisi 05°42'53" LU- 109°33'60' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit lima puluh tiga detik Lintang Utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit enam puluh detik Bujur Timur) sesuai GPS atau 05°42'32" LU – 109°33'36" BT (nol lima derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua detik Lintang Utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh enam Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi Rasdianto dan saksi Eduardo Da Costa Fernandes yang merupakan ABK KP Hiu Macan 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan kapal KM BV 0874 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat saksi Rasdianto dan saksi Eduardo Da Costa Fernandes melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Selanjutnya kapal KM BV 0874 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP Hiu Macan 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa NGUYEN PHAN SY sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

D A N

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa NGUYEN PHAN SY selaku Nakhoda kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS bersama-sama dengan Duong Van Tien selaku Nakhoda kapal penangkap ikan KM BV 5284 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah), hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 12.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05°42'53' LU - 109°33'60' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit lima puluh tiga detik Lintang Utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit enam puluh detik Bujur Timur) sesuai GPS atau 05°42'32" LU – 109°33'36" BT (nol lima derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua detik Lintang Utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh enam Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM BV 0874 TS ditahan di Pelabuhan/

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa NGUYEN PHAN SY selaku Nakhoda kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS bersama-sama dengan Duong Van Tien selaku Nakhoda penangkap ikan KM BV 5284 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam berbendera Vietnam langsung menuju ke perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan dengan mengganti Bendera Indonesia. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa trawl ditarik dengan menggunakan 2 kapal yaitu kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa sebagai kapal utama yang menentukan daerah operasi penangkapan ikan, tempat menyimpan jaring dan menampung ikan hasil tangkapan sedangkan kapal penangkap ikan KM BV 5284 TS adalah kapal bantu yang mengikuti arah kapal utama yaitu kapal penangkap ikan KM BV. 0874 TS berjalan dan menarik jaring trawl pada saat operasi penangkapan ikan dengan spesifikasi panjang jaring (kantong dan badan jaring) 70 m, lebar mulut jaring 60 meter dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 meter dan terdapat rantai besi yang diletakan di tali ris bawah jair pair trawl dengan berat besi lebih kurang 100 kg. Setelah kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa menentukan daerah operasi selanjutnya jaring dilempar atau dijatuhkan ke laut oleh kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM BV 5284 TS yang dinakhodai Duong Van Tien selanjutnya jaring trawl ditarik bersama-sam dengan kecepatan sama selama lebih kurang 6 jam kemudian jaring ditarik atau dinaikan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM BV 0874 TS yang selanjutnya ikan-ikan tersebut disimpan di palka KM BV 0874 TS. Dan setelah 2 hari berada di perairan Indonesia pada saat kapal KM 0874 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa dan kapal penangkap ikan KM 5284 TS tersebut berada di Perairan Indonesia dan sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pair trawl tersebut, datang KP Hiu Macan 001 yang langsung menangkap kapal KM BV 0874 TS pada posisi 05°42'53' LU - 109°33'60' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit lima puluh tiga detik Lintang Utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit enam puluh detik Bujur Timur) sesuai GPS atau 05°42'32'' LU – 109°33'36'' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua detik Lintang Utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh enam Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi Rasdianto dan saksi Eduardo Da Costa Fernandes yang merupakan ABK KP Hiu Macan 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan kapal KM BV 0874 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal lainnya, serta Surat Izin penangkapan ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Selanjutnya kapal KM BV 0874 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP Hiu Macan 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa NGUYEN PHAN SY sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perikanan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
D A N

Ketiga :

Bahwa mereka Terdakwa NGUYEN PHAN SY selaku Nakhoda kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS bersama –sama dengan Duong Van Tien selaku Nakhoda kapal penangkap ikan KM BV 5284 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah), hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 12.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05°42'53" LU - 109°33'60" BT (nol lima derajat empat puluh dua menit lima puluh tiga detik Lintang Utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit enam puluh detik Bujur Timur) sesuai GPS atau 05°42'32" LU – 109°33'36" BT (nol lima derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua detik Lintang Utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh enam Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM BV 0874 TS ditahan di Pelabuhan/ Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa NGUYEN PHAN SY selaku Nakhoda kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS bersama-sama dengan Duong Van Tien selaku Nakhoda penangkap ikan KM BV 5284 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam berbendera Vietnam langsung menuju ke perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan dengan mengganti Bendera Indonesia. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa trawl ditarik dengan menggunakan 2 kapal yaitu kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa sebagai kapal utama yang menentukan daerah operasi penangkapan ikan, tempat menyimpan jaring dan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung ikan hasil tangkapan sedangkan kapal penangkap ikan KM BV 5284 TS adalah kapal bantu yang mengikuti arah kapal utama yaitu kapal penangkap ikan KM BV. 0874 TS berjalan dan menarik jaring trawl pada saat operasi penangkapan ikan dengan spesifikasi panjang jaring (kantong dan badan jaring) 70 m, lebar mulut jaring 60 meter dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 meter dan terdapat rantai besi yang diletakan di tali ris bawah jair pair trawl dengan berat besi lebih kurang 100 kg. Setelah kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa menentukan daerah operasi selanjutnya jaring dilempar atau dijatuhkan ke laut oleh kapal penangkap ikan KM BV 0874 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM BV 5284 TS yang dinakhodai Duong Van Tien selanjutnya jaring trawl ditarik bersama-sama dengan kecepatan sama selama lebih kurang 6 jam kemudian jaring ditarik atau dinaikan dan ikan diambil dan dikumpulkan dikapal KM BV 0874 TS yang selanjutnya ikan-ikan tersebut disimpan di palka KM BV 0874 TS. Dan setelah 2 hari berada di perairan Indonesia pada saat kapal KM 0874 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa dan kapal penangkap ikan KM 5284 TS tersebut berada di Perairan Indonesia dan sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pair trawl tersebut, datang KP Hiu Macan 001 yang langsung menangkap kapal KM BV 0874 TS pada posisi 05°42'53" LU - 109°33'60" BT (nol lima derajat empat puluh dua menit lima puluh tiga detik Lintang Utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit enam puluh detik Bujur Timur) sesuai GPS atau 05°42'32" LU – 109°33'36" BT (nol lima derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua detik Lintang Utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh enam Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi Rasdianto dan saksi Eduardo Da Costa Fernandes yang merupakan ABK KP Hiu Macan 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan kapal KM BV 0874 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukan dokumen maupun surat-surat kelengkapan kapal tersebut dan pada saat saksi Rasdianto dan saksi Eduardo Da Costa Fernandes melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang oleh Pemerintah RI. Selanjutnya kapal KM BV 0874 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP Hiu Macan 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa NGUYEN PHAN SY sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 14 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NGUYEN PHAN SY telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan bersama tindak pidana perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dalam Pasal 92 *jo* Pasal 26 ayat (1) *jo* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu dan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) *jo* Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan dan kedua serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yakni jaring trawl melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI sebagaimana dalam Pasal 85 *jo* Pasal 9 ayat (1) *jo* Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan dan ketiga ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. NGUYEN PHAN SY dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang hasil lelang KM BV 0874 TS sebesar Rp35.145.000,00 ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit alat tangkap trawl ;
 - Ikan campur 150 kg yang sudah dikeringkan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 07/Pid.Prkn/2012/PN.PTK. tanggal 14 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Mr. NGUYEN PHAN SY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Turut serta dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)” dan Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan turut serta dengan sengaja memiliki, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. NGUYEN PHAN SY oleh karena itu dengan pidana denda, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai hasil pelelangan 1 (satu) unit kapal Perikanan KM BV 0874 TS sejumlah Rp35.145.000,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- ikan campur 150 Kg yang sudah dikeringkan;
- 1 (satu) unit alat tangkap trawl;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Mr. NGUYEN PHAN SY sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 196/PID.SUS/2012/PT.PTK. tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 14 November 2012 Nomor : 07/Pid.Prkn/2012/PN.PTK yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 196/Pid.Sus/ 2012/ PT.Ptk. Jo. Nomor 07/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Februari 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap Terdakwa Mr. NGUYEN PHAN SY oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan melanggar ketentuan Pasal 92 *jo* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2) *jo* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 85 *jo* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa pada Tingkat Pertama telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Terdakwa

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2014



terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 *jo* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2) *jo* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 85 *jo* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

- Bahwa bunyi Pasal 92 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah : "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)" ;
- Dan bunyi Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : "setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)";
- Dan bunyi Pasal 85 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)" ;



- Bahwa Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok, sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hukuman pokok secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda ;
- Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. NGUYEN PHAN SY hanya hukuman pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti, padahal secara limitatif dan tegas mengenai pidana pengganti yang melekat pada pidana denda sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP jo Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- Bahwa bunyi Pasal 30 ayat (2) KUHP, adalah : "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan". Dan bunyi Pasal 103 KUHP, adalah : "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Dengan demikian, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yaitu berupa pidana denda saja tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti maka "tidak ada suatu daya paksa" yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut ;
- Bahwa seharusnya Hakim Perikanan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menyatakan Terdakwa Mr. NGUYEN PHAN SY terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang dan Pasal 85 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mr. NGUYEN PHAN SY sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanpa diikuti dengan adanya suatu pidana pengganti yang melekat pada pidana denda tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak



dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. Pham Dat telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda saja ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. Pham Dat pada tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Pontianak pada tingkat Banding telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Mahkamah Agung dapat menerima alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi.

Bahwa disamping yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat terlihat dari Tuntutan Pidana yang dimohonkan Penuntut Umum; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. NGUYEN PHAN SY dengan pidana denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya yang memandang tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga seharusnya dengan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setidaknya sesuai dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa pidana yang dijatuhkan mengacu kepada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS jo Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 ;
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 merupakan putusan yang benar menurut hukum dan sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, namun dalam amar putusannya telah menjatuhkan pidana denda tanpa disertai/dibarengi dengan kurungan sebagai subsidair pengganti pidana denda ;
- Bahwa secara normatif ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUH Pidana telah menentukan bahwa jika dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan. Ketentuan ini memberikan jalan keluar bagi Terpidana yang tidak mempunyai uang dan barang, untuk diperhadapkan pada pilihan membayar denda apabila mau dan sanggup ataukah menjalani kurungan sebagai pengganti pidana denda. Ketentuan ini memberikan solusi atas kebuntuan ketika Terdakwa tidak punya apa-apa dan tidak punya pilihan untuk menjalani kurungan. Tanpa ada pilihan bagi Terdakwa akan menimbulkan masalah hukum ketika Terdakwa tidak mau atau ketidak kesanggupan membayar denda. Apakah Terdakwa dikeluarkan begitu saja ? tanpa ada sanksi apapun yang dijalani. Apakah ada upaya hukum atau diplomasi antar Negara untuk memaksa Terpidana asing membayar denda tersebut dengan cara memohon ke negaranya untuk menyita assetnya ;
- Masalah hukum berikutnya ketika terpidana asing yang tidak membayar denda, dilepaskan begitu saja tanpa menjalani sanksi apapun, saat hendak kembali ke negaranya, pihak Imigrasi Indonesia tidak akan membiarkan Terpidana asing untuk keluar dari wilayah Indonesia karena mereka masih mempunyai kewajiban hukum membayar pidana denda yang merupakan hutang selamanya. Berhubung

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena orang asing tersebut masih bersangkut paut masalah hukum maka Imigrasi berwenang untuk mencekal ;

- Bahwa sebagai akibat adanya pencekalan maka akan menimbulkan lagi masalah baru yaitu pembiayaan Terpidana asing yang masih dalam wilayah penampungan/tangsi oleh aparat penegak hukum. Terdakwa asing yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahwa kemungkinan terjadi biaya yang dikeluarkan pemerintah akan lebih besar dengan denda yang dijatuhkan. Sehingga pemerintah akan menderita kerugian yang berlipat ganda, baik menyangkut kewibawaan hukum Indonesia maupun segi pembiayaan. Bahwa sering terjadi terpidana yang ditampung di tangsi menjalani hidupnya berbulan-bulan, hingga dapat menyamai bahkan melebihi masa penampungannya, dibandingkan apabila diperhitungkan jika sekiranya dijatuhi kurungan pengganti pidana denda, di samping itu statusnya tidak jelas ;
- Dalam ketentuan Undang-Undang Perikanan maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Unit Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982), tidak ada larangan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan kurungan sebagai pidana pengganti denda. Bahwa yang dilarang dalam Undang-Undang Perikanan dan UNCLOS 1982 adalah penjatuhan pidana badan dan atau pidana penjara. Sedangkan pidana kurungan atau kurungan pengganti pidana denda sama sekali tidak dilarang ;
- Lebih jelasnya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No 45 tahun 2009 menentukan bahwa ; terhadap pelaku asing yang melakukan tindak pidana di ZEE tidak dapat dijatuhkan pidana penjara dan pidana badan. Bahwa secara teoretik dan normatif tidaklah sama pengertiannya antara pidana badan dan penjara disatu sisi dengan pidana kurungan atau kurungan pengganti pidana denda. Pidana kurungan jangka waktunya singkat yaitu paling lama 1 tahun 4 bulan (vide Pasal 18 ayat (1) KUH Pidana). Untuk kurungan pengganti pidana denda, paling lama 8 bulan (vide Pasal 30 ayat (5) KUH Pidana). Sedangkan penjara lebih lama hingga seumur hidup (vide Pasal 12 ayat (1) KUH Pidana). Untuk hukuman penjara sementara paling lama 20 tahun (vide Pasal 12 ayat (3) KUH Pidana). Hal itu mendasari secara filosofis pemikiran pembuat Undang-Undang Perikanan dan UNCLOS sehingga pidana kurungan dan kurungan pengganti pidana denda tidak dilarang dijatuhkan oleh Hakim ;



- Berdasarkan fakta dan alasan pertimbangan tersebut, dari aspek sosiologis dan filosofis serta kepastian hukum, penjatuhan kurungan sebagai pengganti pidana denda jauh lebih baik dan bermartabat dan dapat menghindari masalah hukum lebih kompleks ;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 30 jo. Pasal 31 jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 jo. Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*) yang telah diratifikasi dengan Undang Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*), jo. Pasal 10 jo. Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak,tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014, oleh Prof. Dr. Surya, Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Surya, Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001